



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pid.B/2017/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YOHANES HABAITA HALANG alias HANIS;**
2. Tempat lahir : Kangel;
3. Umur/tanggal lahir : 42Tahun/ 20 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kangel Rt.004 Rw.002 Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 13 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : KUSAERI, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Perdamaian, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 32/PEN.PH/2017/PN.Wgp tertanggal 03 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp. tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS HABAITA HALANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBAKARAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS HABAITA HALANG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek gas warna hijau merk BBC;
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning merek THUNDER;
  - 1 (satu) batang tombak, panjang gagang 180 centimeter, terbuat dari kayu, warna coklat, panjang tombak 31 centimeter, terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah batang tombak, panjang gagang sekitar 184 centimeter, terbuat dari kayu, warna coklat, panjang mata tombak sekitar 24 centimeter, terbuat dari besi;
  - 3 (tiga) ikat alang-alang, dalam keadaan sebagian terbakar;
  - 1 (satu) batang kayu, panjang 83 centimeter dalam keadaan sebagian terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa tidak terbukti bersalah mohon untuk dibebaskan dan apabila terdakwa terbukti bersalah mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa terdakwa **YOHANES HABAITA HALANG** Alias **HANIS** pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira Pukul 17.00 Wita Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 di rumah dapur milik Saksi Korban NATANIEL WUNU NDAHA ELU alias NATAN Rt.004 Rw.002 Desa Kangeli Kec. Lewa tidahu Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah ***Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang sakit hati, dikarenakan saksi korban NATANIEL WUNU NDAHA ELU tidak mau berdamai sehubungan dengan masalah saksi korban NATANIEL WUNU NDAHA ELU telah mencuri kuda milik terdakwa, kemudian datang kerumah saksi korban NATANIEL WUNU NDAHA ELU alias NATAN dengan membawa dua batang tombak dengan maksud untuk berjaga – jaga, kemudian terdakwa membakar bangunan rumah dapur milik korban pada dua tempat yang pertama pada atap bangunan dapur belakang bagian utara kemudian yang kedua pada atap bangunan dapur belakang bagian selatan dengan menggunakan korek api gas sampai rumah dapur tersebut terbakar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan atap bangunan rumah dapur milik saksi yang terbuat dari kayu dan alang-alang terbakar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Atau

## Kedua

terdakwa **YOHANES HABAITA HALANG** Alias **HANIS** pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira Pukul 17.00 Wita Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 di rumah dapur milik Saksi Korban NATANIEL WUNU NDAHA ELU alias NATAN Rt.004 Rw.002 Desa Kangeli Kec. Lewa tidahu Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah ***Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang sakit hati, dikarenakan saksi korban NATANIEL WUNU NDAHA ELU tidak mau berdamai sehubungan dengan masalah saksi korban NATANIEL WUNU NDAHA ELU telah mencuri kuda milik terdakwa, kemudian datang kerumah saksi korban NATANIEL WUNU NDAHA ELU alias NATAN dengan membawa dua batang tombak dengan maksud untuk berjaga – jaga, kemudian terdakwa membakar bangunan rumah dapur milik korban pada dua tempat yang pertama pada atap bangunan dapur belakang bagian utara kemudian yang kedua pada atap bangunan dapur belakang bagian selatan dengan menggunakan korek api gas sampai rumah dapur tersebut terbakar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan atap bangunan rumah dapur milik saksi yang terbuat dari kayu dan alang-alang terbakar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MATIAS MOTU KARAH MARADA alias TIAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan rumah orang tua saksi yaitu bagian dapur yang dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah orang tua saya di Kangel Rt.004, Rw.002, Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada kejadian yang ada dirumah yaitu saksi, kakak saksi dan adik saksi;
- Bahwa saat itu kakak dan adik saksi sedang tertidur di dalam rumah, sedangkan saksi sedang ada duduk diruang tengah;
- Bahwa dinding dapur terbuat dari bambu pada bagian depannya saja, sedangkan bagian samping dan belakang belum dibuat dindingnya dan tap dapur tersebut terbuat dari alang-alang yang diikat;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa membakar atap rumah dapur milik orang tua saksi dan saksi juga melihat terdakwa memegang 2 buah tombak;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membakar dapur dengan menggunakan pematik gas, namun saksi tidak melihat jelas pematik gas warna apa yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan pada waktu itu, karena pematik tersebut digenggam oleh terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan pembakaran, terdakwa tidak berkata apa-apa dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat terdakwa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa dapur tersebut masih sering dipakai untuk memasak;
- Bahwa jarak rumah dan dapur sekitar 1,5 meter;
- Bahwa barang-barang yang disimpan didapur adalah peralatan masak dan saat terjadi pembakaran tersebut barang-barang yang tersimpan didapur tidak terbakar, karena langsung dipadamkan oleh warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tersebut melakukan pembakaran rumah bagian dapur milik orang tua saksi;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan bapak saksi yaitu Nataniel Ndaha Elu ada masalah mengenai pencurian kuda milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor yang dilakukan oleh bapak saksi;
- Bahwa saat ini bapak saksi masih ditahan;
- Bahwa akibat pemkaran tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. LEA LINGGA WANDAL alias MAMA SANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pembakaran rumah bagian dapur milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah saya di Kangeli, Rt.004, Rw.002, Desa Kangeli, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung, karena ada urusan adat dirumah orang;
- Bahwa pada saat pembakaran terjadi hanya ada anak-anak saksi;
- Bahwa dinding dapur terbuat dari bambu pada bagian depannya saja sedangkan bagian samping dan belakang belum dibuat dindingnya dan atap dapur terbuat dari alang-alang yang diikat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak saksi, hanya terdakwa yang melakukan pembakaran dengan menggunakan pemantik gas dan dengan memegang 2 buah tombak;
- Bahwa dapur tersebut masih sering dipakai untuk memasak;
- Bahwa jarak rumah dan dapur sekitar 1,5 meter;
- Bahwa barang-barang yang disimpan didapur adalah peralatan masak dan saat terjadi pembakaran tersebut barang-barang yang tersimpan didapur tidak terbakar, karena langsung dipadamkan oleh warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pembakaran rumah bagian dapur milik saksi;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan suami saksi yaitu Nataniel Ndeha Elu ada masalah mengenai pencurian kuda milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor yang dilakukan oleh suami saksi;
- Bahwa saat ini suami saksi masih ditahan;
- Bahwa akibat pemakaran tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena telah melakukan pembakaran terhadap rumah bagian dapur milik Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, sekitar jam 5 sore, bertempat di di rumah sdr Natan di Kangel, Tr,004, Rw.002, Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur .
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran rumah bagian dapur milik Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan yaitu pertama terdakwa mengambil 2 batang tombak dan satu buah pematik gas warna kuning serta satu pematik gas warna hijau, selanjutnya datang kerumah Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan, disana terdakwa melihat saksi Matias Motu Karaha alias Tias sedang duduk didekat pintu depan rumah, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah bagian dapur milik Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan, setelah itu langsung menyalakan pematik gas untuk membakar rumah bagian dapur yang terbuat dari alang-alang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian pertama yang terdakwa bakar adalah atap ujung bagian utara, setelah api menyala membakar atap terdakwa membakar kembali atap diujung bagian selatan;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembakaran tersebut dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap perbuatan Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan yang telah melakukan pencurian kuda milik terdakwa dan tidak mau berdamai dengan terdakwa;
- Bahwa maksud Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan tidak mau berdamai secara adat;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan pertemuan didesa dengan tua-tua adat, tetapi Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan tidak mau membayar denda adat, karena itulah terdakwa merasa emosi dan melakukan pembakaran rumah bagian dapur milik Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan;
- Bahwa saat itu terdakwa meminta denda adat berupa 3 (tiga ) ekor kuda dan 1 (satu) ekor babi besar, tapi korban dia baru serahkanhanya mau bayar 1 (satu) ekor kuda dan 1(satu) ekor babi saja;
- Bahwa saat melakukan pembakaran tersebut, di rumah Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan ada orang;
- Bahwa kuda yang diambil oleh Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan sudah kembali kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membakar rumah bagian dapur dengan menggunakan pematik gas yang terdakwa beli dikios

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek gas warna hijau merk BBC;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning merek THUNDER;
- 1 (satu) batang tombak, panjang gagang 180 centimeter, terbuat dari kayu, warna coklat, panjang tombak 31 centimeter, terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah batang tombak, panjang gagang sekitar 184 centimeter, terbuat dari kayu, warna coklat, panjang mata tombak sekitar 24 centimeter, terbuat dari besi;
- 3 (tiga) ikat alang-alang, dalam keadaan sebagain terbakar;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang kayu, panjang 83 centimeter dalam keadaan sebagian terbakar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemkaran rumah bagian dapur milik Nataniel Ndaha Elu, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah orang tua saya di Kangel Rt.004, Rw.002, Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Nataniel Ndaha Elu mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan senjata;
3. menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **YOHANES HABAITA HALANG alias HANIS** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, menurut doktrin sengaja adalah dikehendaki atau di sadari oleh pelaku tindak pidana, membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan dalam undang-undang kesengajaan / opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah orang tua saya di Kangel Rt.004, Rw.002, Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, kabupaten Sumba Timur, terdakwa melakukan pembakaran rumah bagian dapur milik Nataniel Ndaha Elu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang mengakui jika pembakaran tersebut dilakukan dengan alasan Nataniel Ndaha Elu telah mengambil atau mencuri kuda milik terdakwa dan tidak mau melakukan perdamaian secara adat, sehingga terdakwa merasa emosi dan melakukan pembakaran dengan mempersiapkan 2 (dua) buah tombak dan 2 (dua) buah pematik gas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;

**Ad. 3, Unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”;**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahaya umum” adalah bahaya yang mengancam berbagai barang yang berada disekitar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah orang tua saya di Kangel Rt.004, Rw.002, Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, kabupaten Sumba Timur, terdakwa melakukan pembakaran rumah bagian dapur milik Nataniel Ndaha Elu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MATIAS MOTU KARAH MARADA alias TIAS dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa melakukan pembakaran rumah bagian dapur milik bapak saksi yaitu Nataniel Ndaha Elu dengan menggunakan pematik gas dan dilakukan sendiri;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia telah melakukan pembakaran dengan cara pertama terdakwa mengambil 2 batang tombak dan satu buah pematik gas warna kuning serta satu pematik gas warna hijau, selanjutnya datang kerumah Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan, disana terdakwa melihat saksi Matias Motu Karaha alias Tias sedang duduk didekat pintu depan rumah, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah bagian dapur milik Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan, setelah itu langsung menyalakan pematik gas untuk membakar rumah bagian dapur yang terbuat dari alang-alang dan bagian pertama yang terdakwa bakar adalah atap ujung bagian utara, setelah api menyala membakar atap terdakwa membakar kembali atap diujung bagian selatan;

Menimbang, bahwa rumah bagian dapur milik Nataniel Wunu Ndeha Elu tersimpan ada barang-barang atau perelatan memasak dan saat terjadinya pembakaran tersebut tidak terbakar dikarenakan api langsung dipadamkan oleh warga;

Menimbang, bahwa atas kejadian pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa, Nataniel Wunu Ndeha Elu mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menimbulkan Kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek gas warna hijau merk BBC;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning merek THUNDER;
- 1 (satu) batang tombak, panjang gagang 180 centimeter, terbuat dari kayu, warna coklat, panjang tombak 31 centimeter, terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah batang tombak, panjang gagang sekitar 184 centimeter, terbuat dari kayu, warna coklat, panjang mata tombak sekitar 24 centimeter, terbuat dari besi;
- 3 (tiga) ikat alang-alang, dalam keadaan sebagian terbakar;
- 1 (satu) batang kayu, panjang 83 centimeter dalam keadaan sebagian terbakar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Nataniel Wunu Ndeha Elu alias Natan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES HABAITA HALANG alias HANIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah korek gas warna hijau merk BBC;
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning merek THUNDER;
  - 1 (satu) batang tombak, panjang gagang 180 centimeter, terbuat dari kayu, warna coklat, panjang tombak 31 centimeter, terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah batang tombak, panjang gagang sekitar 184 centimeter, terbuat dari kayu, warna coklat, panjang mata tombak sekitar 24 centimeter, terbuat dari besi;
  - 3 (tiga) ikat alang-alang, dalam keadaan sebagian terbakar;
  - 1 (satu) batang kayu, panjang 83 centimeter dalam keadaan sebagian terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

WELLEM ODJA, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Wgp